



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Prinsip, Kaidah, Standar Kearsipan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
- b. bahwa agar didalam melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan Di Pemerintah Kabupaten Landak dilaksanakan Sesuai aturan Perundang-Undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pembinaan Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Kabupaten Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Arsip Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 427);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 525);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, organisasi politik, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi di masyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
6. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus;
7. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun;
8. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan;
9. Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina penyelenggaraan sistem kearsipan pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan di bidang kearsipan;
10. Audit kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan kearsipan internal atas pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pencipta Arsip
11. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.
12. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip dalam Penyelenggaraan Kearsipan;
13. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan Arsip Statis dan Pembinaan Kearsipan;
14. Tim pengawas kearsipan internal adalah tim pengawas kearsipan yang dibentuk oleh pimpinan pencipta arsip untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dilingkungannya.
15. LAKI adalah Laporan Audit Kearsipan Internal

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KEARSIPAN

- (1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan;
- (2) Pengawasan kearsipan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip atau Pimpinan Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya;

- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan bekerjasama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya.

BAB III TIM PENGAWAS KEARSIPAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh tim Pengawas Kearsipan;
- (2) Tim pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal, dan
 - b. Tim Pengawas Kearsipan Internal
- (3) Tim pengawas kearsipan sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan
- (4) Tim pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil

Pasal 4

- (1) Tim Pengawas Kearsipan Internal terdiri atas:
 - a. Pengarah
 - b. Penanggung Jawab
 - c. Ketua Tim, dan
 - d. Anggota
- (2) Tim pengawas kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai wilayah kewenangannya
- (3) Tim Pengawas kearsipan Internal (sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan arsip dinamis di lingkungannya.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a di jabat oleh Sekretaris Daerah
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh:
 - a. Kepala bidang/ seksi yang menyelenggarakan urusan kearsipan
 - b. Kepala unit kearsipan;
 - c. Pejabat fungsional arsiparis minimal arsiparis pemula

Pasal 6

Dalam hal terpenuhinya keanggotaan tim pengawas, keanggotaan tim dapat berasal dari pejabat fungsional arsiparis atau pejabat fungsional auditor atau pejabat di bidang pengawasan di luar pencipta arsip atau daerah yang telah mengikuti bimtek pengawasan kearsipan.

BAB IV
Audit Kearsipan Internal

Pasal 7

- (1) Audit Kearsipan Internal dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten;
 - b. Unit Kearsipan pada lembaga BUMD, Ormas dan Organisasi Politik.
- (2) Hasil pelaksanaan audit kearsipan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun dalam LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal)
- (3) LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) sebagaimana di maksud pada ayat (2) memuat materi
 - a. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan
 - b. Uraian hasil pengawasan kearsipan, dan
 - c. Kesimpulan dan rekomendasi perbaikan

Pasal 8

- (1) LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) disampaikan oleh:
 - a. Pimpinan LKD Kabupaten kepada Bupati
 - b. Pimpinan unit kearsipan kepada pimpinan SATUAN KERJA, BUMD, ORMAS, atau Organisasi Politik
- (2) LAKI (Laporan Audit Kearsipan Internal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada kepala ANRI

Pasal 9

Bupati dan Kepala BUMD, Ormas atau Organisasi Politik wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal *20 Desember* 2019

BUPATI LANDAK


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di ngabang
Pada tanggal *20 Desember* 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINS ENSIUS